



P U T U S A N

Nomor 911 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMBER KREASI CIPTA LOGAM, berkedudukan di Jalan I Gustu Ngurah Rai Nomor 1, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Johnny Salmon sebagai Pimpinan Perusahaan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardiyono sebagai Personalia berkantor Jalan I Gustu Ngurah Rai Nomor 1, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

I a w a n

1. **NGADIYANA**, bertempat tinggal di Prenggan RT 003, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
2. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Sambirejo RT 006 RW 006, Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
3. **EKO CAHYONO**, bertempat tinggal di Cipinang Lontar, RT 004 RW 006, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur;
4. **CATUR SETYA BUDI CAHYONO**, bertempat tinggal di Puri Cendana Blok G 5 Nomor 15, RT 002 RW 013, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Khaerudin, dan kawan Kawan Pengurus Unit Kerja PUK PT Sumber kreasi Cipta Logam beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 1 Jakarta Timur serta Surya Sanjaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur beralamat di Jalan P. Komarudin RT 02 RW 03 Nomor 16, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan pensiun masa kerja 25 tahun;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak dibacakan putusan perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai kepada Para Penggugat masing-masing dengan jumlah total sebagai berikut:

No	Nama Para Penggugat	Nilai Kompensasi
1	Ngadiyana	Rp135.260.273,00
2	Mujiono	Rp151.622.047,00
3	Eko Cahyono	Rp165.100.075,00
4	Catur Setya Budi Hartomo	Rp136.882.176,00
5	Jumlah Total	Rp588.864.571,00

Terbilang: lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhadap keterlambatan pelaksanaan dari putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dan final (*inkracht*);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2018/PN JKT PST tanggal 17 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Para Penggugat pensiun karena masa kerjanya telah melewati 25 tahun, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pensiun kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, dengan perincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama Penggugat	Jumlah
1	Ngadiyana	Rp134.267.463,00
2	Mujiono	Rp150.509.143,00
3	Eko Cahyono	Rp163.888.243,00
4	Catur Setia Budi C.	Rp135.877.463,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Srt.KAS/PHI/2018/PN JKT PST *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 17 Mei 2018, dengan register perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2018/PN JKT PST;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan asas *pacta sun servanda* dalam hukum perjanjian bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh serikat pekerja dengan pengusaha berlaku sebagai undang-undang dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya yaitu pengusaha, pekerja dan serikat pekerja serta para penegak hukum dalam memutus perkara apabila terjadi perselisihan diantara mereka (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 126 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa ketentuan Pasal 44 Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja yang berhak mendapatkan pensiun:

1. Usia minimal 55 tahun;
2. Masa kerja 25 tahun;
3. Meninggal dunia;
4. Dan seterusnya;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat terbukti telah bekerja pada Pemohon Kasasi/Tergugat dan memiliki masa kerja 25 Tahun dan/atau lebih karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 44 Perjanjian Kerja Bersama di atas maka Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berhak mendapatkan pensiun, sebaliknya pengusaha berkewajiban memberikan hak pensiun pekerja apabila diminta;

- Bahwa ketentuan Perjanjian Kerja Bersama di atas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena substansinya lebih baik dari pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, bahwa ketentuan tersebut bersifat *lex specialis derogat legi generalis* artinya ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menerapkan ketentuan Pasal 44 Perjanjian Kerja Bersama *juncto* Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam memutus perkara *a quo* sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUMBER KREASI CIPTA LOGAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMBER KREASI CIPTA LOGAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 911 K/Pdt.Sus-PHI/2018